



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **SUHAR WINANDAR ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Pettarani, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Arifai Mappasulle, S.H., dkk., Advokat dari Kantor Hukum Mohamad Arifai Mappasulle, SH & Partners, beralamat di Jalan H. Usman Binol, Kompleks Terminal Bumi Harapan Nomor 01, Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/3/AT.02.05/1/2024 tanggal 15 Januari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN) cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, yang berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 28, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Subagio, S.H., M.A.P., dkk, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.7/BPPHLHK.3/TU/Peg.3/1/2024 tanggal 21 Januari 2024, pemberian kuasa dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.01/BPPHLHK.3/TU/Peg.3/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/6/AT.02.05/1/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut;

1.1 Pasal 77 KUHP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;

1.2 pasal 79 KUHP :

permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasanya;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap Termohon;

3. Bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP), perintah penangkapan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

4. Bahwa berdasarkan kewenangan penyidikan di sektor lingkungan Hidup dan kehutanan pada ayat (1) pasal 94 undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “ Selain Penyidik pejabat Polisi Negara republik Indonesia, Pejabat pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan tindak pidana Lingkungan hidup, demikian juga dalam penjelasan kewenangnya pada huruf, a, b, c, dan d;

5. Bahwa berdasarkan surat perintah Penyidikan No Sprin Sidik 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS. Tertanggal 09 Januari 2024. dalam pelaksanaan Surat perintah Penyidikan dugaan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki dokumen lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup yang di temukan oleh petugas operasi pengamanan hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan Kejaksaan Negeri Tolitoli, pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 di dusun Malempak Desa Dadakitan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa dasar terbitnya surat Perintah Penyidikan sama sekali tidak mencantumkan dan atau menerbitkan surat terdahulu yaitu Perintah telah dimulainya Penyelidikan hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang wenangan Penyidik, hal ini sejalan dengan pendapat dalam buku M Yahya Harahap (hal.102) “menerangkan secara saksama motivasi dan tujuan Penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat Penyidik, sebelum melangkah melakukan pemeriksaan Penyidikan seperti Penangkapan dan Penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti lewat Penyelidikan, sebagai landasan tindak lanjut Penyidikan”. Bahwa dengan demikian penyelidikan telah di atur dalam pasal 1 angka 5 KUHP “ Penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan;

7. Bahwa surat perintah Penyidikan No Sprin Sidik 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 09 Januari 2024 .antara BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan Kejaksaan Negeri Tolitoli, hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam tugas

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wewenang BPPHLHK sama sekali tidak memiliki hubungan kerja sama dalam penugasan operasi kerja BPPHLHK dengan Kejaksaan bahkan dalam Pedoman jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak menjelaskan demikian dalam penugasan operasi BPPHLHK dan Kejaksaan, maka sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan undangan;

8. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Pemohon menerima Telpn dari Kasi Intel (Birawa) kejaksaan Negeri Tolitoli meminta kepada Pemohon untuk menghadap di kantor kejaksaan Negeri tolitoli pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 07:30 Wita, bahkan Pemohon sama sekali tidak mengetahui maksud dan Tujuan pemanggilan yang dimaksud. Jika di cermati pemanggilan yang merupakan kewenangan Penyidik dan melakukan pemanggilan secara tertulis, dalam surat panggilan, harus di uraikan secara jelas dalam kapasitas apa seseorang di panggil, dasar dan alasan pemanggilan, jadwal dan tempat pemanggilan, serta identitas Penyidik yang melakukan pemeriksaan;

9. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 07: 15 wita, menghadap di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli tanpa disertai dengan surat panggilan yang sah oleh penyidik yang berwenang , Pemohon menghadap dan di periksa oleh penyidik BPPHLHK yang disebutkan dalam surat perintah Penyidikan No Sprin Sidik 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 09 Januari 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, dalam rangka Penyidikan Tentang dugaan melakukan Tindak pidana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan dalam pemeriksaan Penyidikannya Pemohon tidak di berikan hak untuk menghadirkan Kuasa Hukum termasuk dalam Pemeriksaan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa di dampingi oleh Kuasa Hukum, kemudian sejak tanggal 09 Januari 2024 di lakukanya penahanan Terhadap Pemohon sama sekali Pemohon sudah tidak di perbolehkan pulang ke kediaman tempat tinggal terahir Pemohon bahkan tidak di perkenankan berbicara dengan pihak keluarga, dalam penahanan Pemohon tertanggal 09 Januari 2024 tanpa disertai dengan status sebagai Tersangka melebihi dari waktu 1x24 jam. Maka sangat beralasan hukum permohonan Pemohon untuk di kabulkan;

10. Bahwa penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dalam melakukan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Pemohon sama sekali tidak tunduk dengan hukum yang berlaku,. adapun dasar hukum pemanggilan yang tertuang dalam pasal 227 ayat (1) KUHAP. Mengatur mengenai kewenangan pemanggilan disebutkan bahwa “penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Maka dengan demikian sangatlah nyata kesewenangwenagan penyidik terhadap Pemohon apalagi pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan dalam melakukan dugaan tindak pidana;

11. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perintah Penangkapan No SP-Kap.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS. Yang di terbitkan pada tanggal 10 Januari 2024, Tanpa di beritahukan kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon. Sehingga sangat nyata kejahatan penyidik terhadap Pemohon yang melakukan pengkapan tanpa di dahului dengan Penyelidikan dan pemanggilan yang sah;

12. Bahwa Berita Acara Penangkapan yang tertanggal 10 Januari 2024 jam 08.15 Wita tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon, dikarenakan Pemohon sejak tanggal 09 Januari 2024 sudah berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli dan tidak di perkenankan untuk dipulangkan, bahkan dalam dasar keluarnya berita Acara Pengkapan yang menyebutkan No Sprin Sidik 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 10 Januari 2024, sehingga tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum terhadap penangkapan Pemohon, apakah No Sprin Sidik 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS yang digunakan tertanggal 09 Januari 2024 ataukah tanggal 10 Januari 2024, maka sangat beralasan hukum atas tidak sahnya penangkapan dan Penahanan Pemohon;

13. Bahwa surat Perintah Penahanan No. SP-Han. 01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024 PPNS yang di dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2024, maka tanggal penahanan yang dikeluarkan dengan waktu pemanggilan 09 Januari 2024 yang tanpa disertai dengan surat pemanggilan secara patut untuk dimintai keterangan maka sangat beralasan hukum untuk tidak di benarkan, dikarenakan Pemohon sudah di tahan sejak tanggal 09 Januari 2024;

14. Bahwa perihal surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka dan atau dalam hal ini pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernomor. S.14 BPPHLHK.3/SW-2/1/PPNS/2024 yang tertanggal 10 Januari 2024, demikian pula dengan surat perberitahuan yang di maksud diserahkan dan diterima oleh pihak keluarga di tanggal 11 Januari 2024, sehingga sejak Tanggal 09 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui status dari Pemohon di kantor Kejaaksaaan Negeri Tolitoli;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah melanggar pasal 17 Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP), dan pasal 227 ayat (1) KUHP, serta ayat (1) pasal 94 undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

16. Bahwa penangkapan dan penahan terhadap Pemohon adalah tidak sah dikarenakan surat perintah penangkapan dan penahanan Termohon keluaran sejak tanggal 10 Januari 2024, sedangkan Pemohon telah di tahan sejak tanggal 09 Januari 2024;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon adalah kesewenang wenangan terhadap Pemohon;

Bersama ini, mohon Pengadilan Negeri Tolitoli memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
2. Memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Tolitoli Cq. Hakim yang mengadili dan memutus Perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon melalui surat permohonan khususnya yang diajukan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 menyatakan melakukan perubahan/perbaikan atas posita angka 6 (enam) permohonannya menjadi sebagai berikut:

6. Bahwa dasar terbitnya surat Perintah Penyidikan sama sekali tidak mencantumkan dan atau menerbitkan surat terdahulu yaitu Perintah telah dimulainya Penyelidikan hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wenangan Penyidik, hal ini sejalan dengan pendapat dalam buku M Yahya Harahap (hal.102) “menerangkan secara saksama motivasi dan tujuan Penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat Penyidik, sebelum melangkah melakukan pemeriksaan Penyidikan seperti Penangan dan Penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti lewat Penyelidikan, sebagai landasan tindak lanjut Penyidikan”. Bahwa dengan demikian penyelidikan telah di atur dalam pasal 1 angka 5 KUHP “Penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Pengumpulan alat bukti yang di lakukan oleh penyidik justeru lebih dahulu menahan termohon baru kemudian mencari alat bukti diantaranya terdapat 4 (empat) unit excavator 3 (tiga) unit merk Hitachi yang di amankan di tempat Upt KPH gunung Dako Tolitoli yang dan 1 (satu) unit merk JCB, Model/tipe NXT 215 LC warna kuning yang pemohon tidak mengetahui barang bukti tersebut di amankan dimana..?, adapun rangkaian di amankanya barang bukti pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita Adapun Daftar barang bukti yang termuat dalam surat berita acara penyitaan tanggal 12 januari 2024 oleh BPPHLHK;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Tolitoli Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi relatif);

Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui



di tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitor forum rei);

2. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa “Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar”;

3. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”;

4. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.202-203) yang mengatakan bahwa “Pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat ketentuan ini berbunyi: Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv, dapat diterapkan? dengan berdasarkan process doelmatigheid Akan tetapi jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang sangat bertentangan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, Oleh karena itu dapat didukung pendapat

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti "bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana Perwakilan Departemen yang bersangkutan berada;

5. Bahwa pengakuan atas asas actor sequitor forum rei telah diakui dan dijadikan sumber hukum yurisprudensi pada beberapa putusan pengadilan negeri antara lain:

a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn. (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor:1/Pid.Pra/2020/PN.Amr (halaman 44) dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana-cepat-biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur tentang suatu perkara praperadilan harus dilakukan pemeriksaan secara cepat. Kedua dasar hukum tersebut ternyata bermaksud agar persidangan praperadilan dapat menjadi lembaga yang memberikan kepastian secara cepat mengingat pemeriksaan pokok perkara yang sedang berjalan terhadap pokok perkara tersebut;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal yang telah dikemukakan di atas, Hakim menilai setiap permohonan praperadilan pemohon yang mengajukan permohonan telah siap terlebih dahulu dalam hal ini mengenai persiapan pembuktiannya sehingga secara seimbang Hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan dimana tempat kejadian tindak pidana dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat Termohon melaksanakan tugas-tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan baik untuk perkara permohonan praperadilan juga dalam pemeriksaan pokok perkara yang terus berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian diatas serta dikaitkan dengan Pasal 142 RBg, Hakim berpendapat seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi III Manado, Jalan Babe Palar No.74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Manado dan bukan pada tempat terjadinya tindak pidana yakni di Pengadilan Negeri Amurang.”

c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibirong Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi (Halaman 39-40) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata Herzien Inlandsch Reglernent (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV);

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima.”

d. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Pra/2020/PN.Mks (Halaman 60) menyatakan ahli Hukum Acara Pidana Abdul Wahid Oscar, SH.,M.H. “.Bahwa Soal kewenangan yuridiksi bisa terkait dengan kompetensi Relatif Praperadilan dalam Praktek sudah diterima sebagai suatu perkara Perdata sehingga apabila ada Permohonan pra pid harus dilihat dulu dimana Pemohon berada dan apa yang Termohon itu ditempatkan sesuai Asas Actor Sequitur Forum Rei maka gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya bertempat tinggal Tergugat dalam hal Pra pid yang terkait dengan penyidikan Termohonnya adalah selalu penyidik kemudian Penyidik tersebut mempunyai wilayah kerja, wilayah hukum, wilayah kekuasaan, jadi Pra Pid harus diajukan di Pengadilan Negeri dimana di dalamnya terdapat Penyidik berkantor Penyidik yang melakukan kegiatan itu”;

e. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01 /Pid.Pra/2021/PN.Mli (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan



tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (*Vide* pasal 84 KUHP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme beracara dalam sidang praperadilan, maka sejak berlakunya KUHP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya meskipun KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat benar-benar berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



pengajuan gugatan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Sudiang-Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini telah mengandung cacat formil oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan tersebut sesuai kedudukan Termohon demikian pula tempat kejadian penangkapan Pemohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili sehingga Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.”

f. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 2/Pid.Pra/2023/ PN.Amr (Halaman 72-75) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan relatif telah diajukan Termohon pada saat pengajuan jawaban, Hakim menilai acara persidangan praperadilan tidak tunduk pada hukum acara perdata secara mutlak meskipun dalam beberapa bagian persidangan yang tidak secara jelas diatur mengikuti hukum acara perdata konvensional seperti acara jawab menjawab termasuk mengajukan eksepsi didalamnya (quasi). Acara persidangan praperadilan sendiri tidak mengenal adanya putusan sela sehingga dalam menjatuhkan putusan mengenai eksepsi kewenangan mengadili Hakim berpendapat dilaksanakan sekaligus pada putusanakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relative yang diajukan Termohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg, Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn., Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pra/2020/PN.Cbi, Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 1/Pra/2021/PN.Mli. bahwa permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, Jl. Babe Palar No. 74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Manado dan bukan Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil termohon tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang telah majelis pertimbangan sebelumnya bahwa acara persidangan praperadilan dalam beberapa bagian persidangan yang tidak secara jelas diatur dalam KUHAP mengikuti hukum acara perdata konvensional;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak secara spesifik mengatur tentang kewenangan relatif pengadilan yang mengadili perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 84 KUHAP yang mengatur tentang locus delicti suatu tindak pidana dan pengecualiannya menurut pendapat Hakim tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menentukan kewenangan relative perkara praperadilan oleh karena selain pengaturannya yang letaknya pada bagian kedua yang mana menurut hakim lebih tepat jika digunakan dalam menentukan perkara di luar pengadilan;

g. Berdasarkan penjelasan dan yurisprudensi di atas serta dikaitkan dengan pasal 142 Rbg, seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II Palu, Jalan. Cik

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditiro Nomor. 28 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang diakui Termohon dalam Permohonan Praperadilan a quo, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Palu;

Oleh karena Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) dan terhadap hal tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

B. Permohonan Salah objek (Error In objecto);

a. Kegiatan Operasi bukan merupakan objek Praperadilan;

Mencermati permohonan praperadilan Para Pemohon khususnya pada dalil angka 7. yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Surat Perintah Penyidikan No. No Sprinsidik.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024 Tanggal 9 Januari 2023 antara BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan Kejaksaan Negeri Tolitoli hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan Tindak di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kegiatan Operasi tidak termasuk Objek Praperadilan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014;
2. Termohon in casu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sulawesi berwenang untuk melakukan Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam dan membuat Laporan Kejadian berdasarkan, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 74 ayat

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surat Tugas ST.15/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024;

Berdasarkan uraian pada angkaf 1 sampai dengan angka 2 tersebut di atas, maka, permohonan Pemohon adalah permohonan yang salah Objek (error in Objecto) oleh karenanya Permohonan praperadilan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa bagian pada Jawaban atas Pokok Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi Termohon terhadap permohonan praperadilan a quo;

2. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Praperadilan a quo, maka Termohon dalam menyusun Jawaban Termohon, akan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu maka Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan a quo, didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Kewenangan Lembaga Praperadilan yaitu:

□ Ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;

□ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014;

□ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:3/PUU-XI/2013;

□ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

A. Kewenangan Lembaga Praperadilan;

1. Bahwa limitasi kewenangan lembaga praperadilan hanyalah sebatas pemeriksaan syarat formil dan tidak memasuki pemeriksaan perkara pokok sebagaimana secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sehingga uraian dalam Jawaban atas pokok

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



permohonan a quo akan mengacu pada ketentuan-ketentuan dimaksud;

2. Bahwa Kewenangan Lembaga Praperadilan dimaksud angka 1 di atas meliputi:

- a. Kewenangan lembaga Praperadilan menurut KUHAP;
 - 1) bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP ditentukan:

Lembaga Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

- 2) bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP ditentukan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

b. Kewenangan Lembaga Praperadilan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

Bahwa dalam putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut dalam pertimbangan Mahkamah Hal. 107 menyatakan:

“Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-



wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum;”

c. Kewenangan Lembaga Praperadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Bahwa peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas juga mengatur obyek Praperadilan termasuk didalamnya pembatasan pemeriksaan obyek praperadilan yaitu:

Pasal 2

- 1) Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Oleh karena kewenangan Lembaga Praperadilan telah dibatasi sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka Pokok-Pokok Jawaban Termohon dalam praperadilan a quo tetap akan mengacu dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyimpang dan bukan merupakan materi praperadilan, tidak akan Termohon tanggapi dalam jawaban a quo. Untuk itu Pokok-Pokok Jawaban Termohon hanya akan menjelaskan dan menegaskan tentang hal-hal yang terkait:
 - Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon melakukan Kegiatan Operasi Represif;
 - Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon selaku PPNS untuk melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan;
 - Fakta-Fakta Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon (Sdr. PEMOHON Sdr. SUHANDAR WINANDAR ABIDIN);

□ Tanggapan Termohon terhadap Rehabilitasi nama baik Pemohon;

B. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon melakukan Kegiatan Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam;

1. Bahwa Termohon berwenang melakukan Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surat Tugas ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 Tanggal 8 Januari 2024;

dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dan ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya PPLH dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil;

2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi;

C. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon selaku PPNS untuk melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan;

- a. Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penyidikan;
Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan:

- (1) Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang."

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menentukan:

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a."

Termohon dalam melakukan Penyelidikan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Ayat(1)

"Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;

Ayat (2)

"Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran lapora atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

j. melakukan penggeledahan terhadap benda pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau;

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana;"

A. Tanggapan dan BANTAHAN Termohon;

Berdasarkan Fakta-Fakta yang Termohon telah sampaikan di atas Termohon akan menanggapi Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan, atas diri PEMOHON Tidak Sah, TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasi;

1. Pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Menerbitkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi No ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 tanggal 8 Januari 2024;

2. Berdasarkan surat tugas ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 tanggal 8 Januari 2024, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 10:22 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di wilayah Kab. Tolitoli, sekitar pukul 10.22 Wita di wilayah sekitar Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten



Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, Tim menemukan lokasi kegiatan penambangan emas dan 3 (tiga) unit alat berat berupa Excavator Merk HITACHI warna Orange dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB warna Kuning. Tim kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk mengetahui siapa pemilik alat berat yang ditemukan tersebut dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa alat berat dan alat alat lain yang ditemukan dilokasi tambang ke Tolitoli untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan diketahui bahwa di areal penambangan tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perizinan Berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL). Atas kejadian tersebut, telah dibuat Laporan Kejadian Nomor.LK.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

b. Kegiatan Pengumpulan bahan dan Keterangan (Pulbaket);

1. Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 tersebut diterbitkan Surat Perintah Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Nomor : Sprin. Lidik.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 09 Januari 2024;

Telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap 6 orang saksi yaitu:

1. HAWARISON TENKOW, S.P.;
2. I WAYAN SUPARTA;
3. APRIS SARAPANG;
4. MOHAMMAD ISSA (Kades Dadakitan);
5. MOHAMMAD IRWAN R (Sekdes Dadakitan);
6. SUHAR WINANDAR ABIDIN alias SUHAR (Terlapor);

Setelah dilakukan Pengumpulan bahan dan Keterangan (Pulbaket) dilakukan gelar perkara pada tanggal 10 Januari 2024, yang menyimpulkan adanya suatu peristiwa pidana yang merupakan Tindak Pidanan Lingkungan Hidup berupa: Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki dokumen lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup yang ditemukan oleh Petugas Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 10.22 Wita di wilayah sekitar Dusun Malempak,

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Desa Dadakitan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 109 huruf a Jo Pasal 24 ayat (5) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan Terlapor SUHAR WINANDAR ABIDIN alias SUHAR, Umur 29 Thn, Tempat / tanggal lahir : Rappang, 16 Desember 1994, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan A. Pettarani, Kel. Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

c. Kegiatan Penyidikan;

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprint.Sidik.01/BPPHLHK.3/SW-2/PPNS/II/2024/ PPNS/ tanggal 10 Januari 2024 Termohon in casu Penyidik telah:

- 1) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.01/BPPHLHK.3/SW-2/PPNS/II/2024/ PPNS/ tanggal 10 Januari 2024 yang telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Penyidik Polri, Tersangka in casu Pemohon;
- 2) Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi;
- 3) Penyitaan yang telah dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli dan dan telah mendapatkan Pentapan Persetujuan Penyitaan Nomor 4/PenPid.B-SITA/2024/PN TII tanggal 15 Januari 2024 Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli;
- 4) Gelar Perkara Penetapan Tersangka;
- 5) Penetapan Tersangka;
- 6) Pemeriksaan Tersangka;
- 7) Penangkapan;
- 8) Penahanan;
- 9) Undangan Ahli;

Bahwa berdasarkan Fakta tersebut di atas maka tindakan Termohon terhadap Pemohon berupa:

1. Penetapan Tersangka;

Penetapan terhadap Saudara SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN TII



Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana Lingkungan hidup berupa ; melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki dokumen lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup yang ditemukan oleh Petugas Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelamatan SDA BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan Kejaksaan Negeri Tolitoli pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 10.22 Wita di wilayah sekitar Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 109 huruf a Jo Pasal 24 ayat (5) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., oleh Termohon in casu Penyidik berdasarkan minimal dua alat bukti”bukti permulaan yang cukup” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981) jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup bukti permulaan yang cukup berupa:

- 1) Keterangan Saksi (7) Orang;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan Calon Tersangka (Telah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka);

sudah sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint.Sidik.1/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024 PPNS tanggal 9 Januari 2024. Dilanjutkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.01/BPPHLHK.3/SW-II/I/2024/ PPNS, tanggal 9 Januari 2024; Berdasarkan Fakta tersebut di atas maka Penetapan Tersangka Sudara Suhar Winandar Abidin in casu Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap. 01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/ PPNS Tentang Penetapan Tersangka an. SUHAR WINANDAR ABIDIN

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SUHAR tertanggal 10 Januari 2024 dan Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka tanggal 10 Januari 2024 dan didasarkan atas alat bukti permulaan cukup sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal Pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Penangkapan yang dilakukan Termohon;

Bahwa pernyataan Pemohon yang pada pada angka 9 yang pada Pokoknya "menyatakan bahwa Termohon berada di Kantor Kejaksaan sejak 9 Januari 2024 dan diperiksa oleh penyidik BPPHLHK tanpa disertai dengan Surat panggilan, belum ditetapkan sebagai Tersangka, tanpa disertai Penasehat Hukum, melebihi batas Waktu 1 x 24 Jam, pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum, serta baru dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada Tanggal 10 Januari 2024 adalah pernyataan yang tidak benar dan berdasar hukum karena tidak sesuai dengan Fakta;

a. Bahwa Kehadiran SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon pada tanggal 9 Januari 2024, tanpa sepengetahuan Termohon in casu Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi akan tetapi atas panggilan pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli untuk menghadap seperti yang telah telah diuraikan oleh Pemohon pada Jawaban poin 8 dan 9;

b. Fakta Penangkapan terhadap Pemohon Sdr. SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon Operasi Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan surat Tugas ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1) Tertangkap Tangan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 10:22 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan Kegiatan Operasi di wilayah Kab. Tolitoli, sekitar Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, Tim menemukan lokasi kegiatan penambangan emas dan 3 (tiga) unit alat berat

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Excavator Merk HITACHI warna Orange dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk JCB warna Kuning. Tim kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk mengetahui siapa pemilik alat berat yang ditemukan tersebut dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa alat berat dan alat alat lain yang ditemukan dilokasi tambang ke Tolitoli untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan diketahui bahwa di areal penambangan tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perizinan Berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL);

- Bahwa berdasarkan Barang bukti berupa Label pengiriman pada kaleng oli yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara pada Label Tertulis "TO BP.SUHAR WINANDAR ABIDI / 081247237238 BORLINDO PALU,FR: WAREHOUSE PT.HEXINDO ADIPERKASATbk JL.KIMA RAYA I KAV 1A MAKASSAR";
- Bahwa setelah Termohon In Casu Tim Operasi melakukan Klarifikasi kepada aparat Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, didapat Keterangan bahwa pemilik alat berat dan penanggungjawab dilokasi Tempat Kejadian Perkara Desa Dadakin adalah Saudara.SUHAR WINANDAR ABIDIN yang sepengetahuan pemerintah Desa Dadakitan berasal dari Makassar;
- Bahwa selanjutnya Tim Oeprasi menuju Ke Kota Tolitoli dan mendapatkan Informasi bahwa SAUDARA SUHAR WINANDAR ABIDIN sedang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli;
- Bahwa pada pukul 15.10 Wita, setelah Tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli Termohon in casu Tim Operasi meminta Izin kepada Pihak Keamanan Kejaksaan Negeri untuk dapat menemui SAUDARA SUHAR WINANDAR ABIDIN, selanjutnya Termohon memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas Tugas ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 kepada Pemohon selanjutnya Termohon pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2024, pukul 15.20 Wita mengamankan SAUDARA SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah tertangkap Tangan dalam hal ini ditemukan sesaat kemudian setelah ditemukannya peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP;

- Setelah Termohon diamankan Termohon meminta Keterangan SAUDARA SUHAR WINANDAR ABIDIN yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan, pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2024, pukul 15.30 Wita di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP yang berbunyi "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.";

1. Pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi:

"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

2. Pasal 18 ayat (1) KUHP Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3. Pasal 111 ayat (1) KUHP Dalam hal tertangkap

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Ayat (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Ayat (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 33/Pid.Pra/2019/PN.Mks. (halaman 54-55) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa sekarang yang menjadi persolan adalah apakah para pemohon yang ditangkap oleh Termohon pada tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

(1) Pelaksanan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diakui oleh Termohon bahwa Pemohon I (Muhammad Sahidin) areal kebun di daerah Lammasavie Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng oleh Team Gabungan yang terdiri dari Termohon, unsur polri dan TNI sesaat setelah Pemohon I melakukan penebangan pohon kayu yang diakui oleh Pemohon I berada di areal kebun miliknya dan telah disita 1 (satu) unit mesin chain saw milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa Pemohon I berada dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) penangkapan terhadap Pemohon I tersebut tidak perlu ada surat perintah penangkapan.”;

5. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal.159) yang mengatakan bahwa:

“Cara melakukan penangkapan diatur dalam pasal 18, menentukan:

- Penangkapan dilakukan petugas kepolisian RI;
- Dari ketentuan ini sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan, Jaksa Penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan pasal 284 ayat (2) Satpam dan Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



- Dalam hal tertangkap tangan “Setiap orang berhak” melakukan penangkapan, dan bagi yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam tertangkap tangan (pasal 111)”;

3. Penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan;

1) Bahwa sebelum dilakukan Penangkapan telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint.Sidik. 01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS, tanggal 9 Januari 2024, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP. 01/BPPHLHK.3/SW-2 /I/2024/PPNS, tanggal 11 Januari 2024 dan telah dilakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa:

- Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi-Saksi;
- Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi (diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan Tersangka);
- Mengamankan Barang Bukti;
- Gelar Perkara Penetapan Tersangka;

2) Bahwa termohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap. 01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/ PPNS Tentang Penetapan Tersangka an. SUHAR WINANDAR ABIDIN alias SUHAR tertanggal 10 Januari 2024 dan Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka tanggal 10 Januari 2024, karena Termohon in Casu Penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti berupa:

- Keterangan Saksi 8 Orang;
- Surat;
- Keterangan Calon Tersangka (telah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditepkan sebagai Tersangka);

3) Bahwa Termohon pada saat Pemriksaan telah didampingi Penasehat hukum atas nama Moh. Arifai Mappasulle, SH.,M.H., dan Darfian,S.H., dari Kantor Hukum MOH. ARIFAI MAPPASULLE, SH.,M.H.,& PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024;

4) Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap 01/BPPHLHK.3/SW-2 /I/2024/PPNS, tanggal 10 Januari 2024, pada Tanggal 10 Januari 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Saudara SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Januari 2024. dan Telah disampaikan kepada Keluarganya yang masih dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana yang diatur dalam Putusan MK Nomor: 3/PUU-XI/2013;

Bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor: 3/PUU-XI/2013 , yang berbunyi:

“Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;
 - 1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

4. Penahanan Atas Diri Pemohon Sah dan Mengikat;

Fakta Penahanan terhadap Pemohon Saudara SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon;

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Penahanan PEMOHON yang dilakukan oleh Pemohon tidak prosedural dan tidak diberitahukan kepada Keluarga Pemohon” adalah pernyataan yang tidak benar karena Faktanya: Bahwa Penahanan atas diri Pemohon dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han 1/BPPHLHK.3/SW-2/ I/2024 PPNS, tanggal 10 Januari 2024, pada tanggal 10 Januari 2024 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Saudara SUHAR WINANDAR ABIDIN in casu Pemohon;
 - 2) Telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Telah disampaikan kepada Keluarganya;

Selanjutnya, TERMOHON praperadilan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan a quo tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.01/BPPHLHK.3/SW-2/PPNS/I/2024/PPNS tanggal 10 Januari 2024 adalah Sah Secara Hukum;
3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/ PPNS, tanggal 10 Januari 2024 adalah Sah secara Hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Surat Perintah Penyidikan. No Sprin Sidik.01/BPPHLHK.3/SW-

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/1/2024/PPNS tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Berita Acara Penangkapan tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Perintah Penahanan. No. SP-Han.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Nomor S.14/BPPHLHK.3/SW-2/1/PPNS/2024 tertanggal 10 Januari 2024 Tentang Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Nomor SPDP.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Tanda Penerimaan No: STP.01/BPPHLHK.3/SW-2/1/2024/PPNS tertanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Kusnadi Paputungan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Pemohon ketika Pemohon ditelepon oleh orang yang katanya orang Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Januari 2024, sekitar selesai maghrib. Saat itu disampaikan bahwa keesokan paginya pukul 07.00 WITA, Pemohon harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi menemani Pemohon ke Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Awalnya mereka menunggu lama lalu akhirnya mereka bertemu dengan Kasi Intel Kejari Tolitoli bernama pak Bhirawa dan saat kami tanyakan pak Bhirawa juga tidak mengetahui siapa yang menelepon Pemohon untuk disuruh datang ke Kantor Kejari Tolitoli. Saat itu pak Bhirawa mengatakan bahwa sedang ada meeting jadi kami menunggu di ruangnya. Beberapa lama kemudian pak Kajari Tolitoli muncuk di ruangan pak Bhirawa dan bertanya "siapa ini?" lalu Pemohon menjawab "saya SUHAR pak". Kemudian pak Kajari mengatakan bahwa sepatunya kotor jadi dia mau membersihkannya dulu lalu pak Kajari pergi. Beberapa saat kemudian datang orang suruhan dari pak Kajari yang meminta Pemohon agar keruangan Pak Kajari di lantai 2. Pemohon langsung pergi ke ruangan pak

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Kajari dan diikuti oleh pak Bhirawa. Beberapa lama kemudian pak Bhirawa kembali ke ruangannya dan memberitahu kepada Saksi bahwa sudah ada penyidik dari GAKUM di ruangan pak Kajari lalu pak Bhirawa menyampaikan bahwa dia tidak tahu bahwa penyidik dari GAKUM ada disitu. Kemudian Saksi masih menunggu lalu beberapa lama kemudian Pemohon datang menemui Saksi dan mengatakan agar Saksi pulang saja dan sekalian membawa mobil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi pulang. Sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi langsung kembali ke penginapan;

- Bahwa pada saat menunggu lama, Saksi dan Pemohon sempat mau pulang tetapi Pak Bhirawa mengatakan jangan dulu dan tunggu pak Kajari;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, ada beberapa orang dari GAKUM yang datang ke penginapannya Saksi dan menyampaikan beberapa surat kepada Saksi, mereka mengatakan “disampaikan saja kepada kamu, nanti disampaikan kepada keluarganya”;
- Bahwa pada saat Pemohon mengatakan “pulang saja, bawa mobil”, Pemohon sudah dikawal oleh orang dari GAKUM. Pemohon tidak diborgol tetapi Pemohon didampingi oleh orang dari GAKUM. Saksi bertemu dengan Pemohon itu di teras depan ruangan Kasi Intel Kejari Tolitoli;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Jubair, S.H., M.Hum.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menghadiri persidangan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 0814/UN28.2/KP.10.00/2024 tertanggal 29 Januari 2024 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang berkaitan dengan permintaan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Tadulako. Adapun jabatan Ahli yakni sebagai Lektor Kepala pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Tadulako;
 - Bahwa praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi. Selain hal-hal yang diatur didalam KUHAP, ditambah dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutus terkait dengan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan juga oleh Penuntut Umum;

- Bahwa menurut KUHAP, penanganan tindak pidana itu awalnya yakni dengan adanya laporan. kemudian tahap penyelidikan untuk mencari tahu atau memastikan tindak pidana itu. Selanjutnya tahap penyidikan yang diawali dengan terbitnya Sprindik dan SPDP. Penanganan proses itu tidak boleh mengabaikan prosedur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP, tertangkap tangan itu artinya pelaku didapatkan saat atau sesaat setelah melakukan sesuatu perbuatan pidana dan saat itu tidak memerlukan surat penangkapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-19, T-37, T-44, T-47 dan T-50 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi tanggal 23 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 14/Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Putusan Pengadilan Negeri Malili dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 1 /Pid.Prap/2021/PN.Mll tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam Perkara Pra peradilan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN Amr tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra peradilan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Surat Tugas Nomor : ST. 1307 /BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/12/2023 tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Surat Permohonan Keterangan Ahli Hasil Pulbaket Nomor : S. 1211 /BPPHLHK.3/TU/GKM.4.6/B/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Surat Tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Nomor : 8842/IT3.F4/TD.01/2023 tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Surat Tugas Nomor : ST. 1321 /BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Berita Acara Pengambilan Keterangan (Klarifikasi) tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Surat Permohonan Bantuan Personil Nomor : S. 1 /BPPHLHK.3/SW.2/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 ke Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Surat Tugas Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Penyelamatan SDA Nomor: ST. 15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.01 /BPPHLHK.3/SW-2/1/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Dokumentasi Kegiatan Operasi Tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Surat Perintah Tugas No. Sprin. Lidik. 01/BPPHLHK.3/SW.2/I/2024/PPNS tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Berita Acara Permintaan Keterangan Petugas I WAYAN SUPARTA tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Berita Acara Permintaan Keterangan Petugas HAWARISON TENGGOW, S.P. tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Berita Acara Permintaan Keterangan Petugas APRIS SARAPANG tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Berita Acara Permintaan Keterangan SUHAR WINANDAR tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-24;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Berita Acara Permintaan Keterangan PJ Kepala Desa Dadakitan MOHAMMAD ISSA tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Berita Acara Wawancara Sekretaris Desa Dadakitan MOHAMMAD IRWAN tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SprinSidik. 01/BPPHLHK.3/SW-2/II/2024/PPNS, tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor. SPDP 01/BPPHLHK.3/SW-2/II/2024/PPNS, tanggal 11 Januari 2024 kepada kejaksaan Negeri Tolitoli atas nama Terlapor SUHAR WINANDAR ABIDIN, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas I WAYAN SUPARTA tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas HAWARISON TENKOW, S.P. tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas APRIS SARAPANG tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sekretaris Desa Dadakitan MOHAMMAD IRWAN R. tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Berita Acara Pemeriksaan Saksi PJ Kepala Desa Dadakitan MOHAMMAD ISSA tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kepala Dusun Malempak TETA HARAPAN tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUHAR WINANDAR ABIDIN tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Label Pengiriman yang ditemukan di lokasi dengan Penerima atas Nama Suhar Winandar Abadi, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Kasus Penambangan Emas tanpa ijin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/01/BPPHLHK .3/SW-2/II/2024/PPNS Tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Surat Kuasa Tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SUHAR WINANDAR ABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-41;

42. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap 01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS, selanjutnya diberi tanda T-42;

43. Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-43;

44. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-XI/2013, selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Surat Perintah Penahanan No. SP-Han.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-45;

46. Berita Acara Penahanan Tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-46;

47. Dokumentasi Penyerahan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, selanjutnya diberi tanda T-47;

48. Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-48;

49. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka No.:S.14/BPPHLHK.3/SW-2/I/PPNS/2024 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-49;

50. SEMA Nomor : 4 Tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985 tentang izin Penyitaan tidak dapat Dicabut/Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diberi tanda T-50;

51. Surat Perintah Penyitaan No. SP-Sita.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-51;

52. Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T-52;

53. Surat Tanda Penerimaan No : STP. 01 /BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-53;

54. Surat Permintaan izin Penyitaan kepada ketua PN Tolitoli No : LP-Sita.01/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-54;

55. Penetapan Sita PN Tolitoli Nomor 4/PenPid.B-SITA/2024/PN Tli, selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Sprin Titip.06/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-56;

57. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Sprin Titip.07/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 11 Januari 2024,

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



selanjutnya diberi tanda T-57;

58. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Sprin Titip.08/BPPHLHK.3/SW-2/I/2024/PPNS tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-58;

59. Surat Permohonan Bantuan Penitipan Barang Bukti kepada Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Dako Nomor : S. 13 / BPPHLHK.3/SW-2/1/PPNS/2024 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-59;

60. Surat Permohonan Bantuan Penitipan Barang Bukti kepada Edwar Pangalila Nomor : S. 14 / BPPHLHK.3/SW-2/1/PPNS/2024 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-60;

61. Surat Permohonan Bantuan Penitipan Barang Bukti ke Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor : S. 15 / BPPHLHK.3/SW-2/1/PPNS/2024 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-61;

62. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-62;

63. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-63;

64. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-64;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Wayan Suparta** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 23 orang termasuk 5 orang dari Kejaksaan Negeri Tolitoli ditugaskan ke lokasi karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Malempa, Desa Dadakitan, itu ada aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 10.22 WITA, Saksi bersama dengan tim masuk ke Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kab. Tolitoli, dan melihat ada aktifitas alat berat untuk penambangan emas. Melihat hal itu, mereka langsung menuju ke tempat alat berat itu dan ternyata kehadiran mereka diketahui oleh operator alat berat itu sehingga operator alat berat itu langsung kabur. Mereka coba mengejarnya tetapi karena medan lokasi itu maka mereka kehilangan operator alat berat tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke tempat alat berat lalu mengambil dokumentasi dan koordinat lokasi tersebut. Kemudian mereka



mengamankan barang bukti yang ada di lokasi itu di antaranya yakni alat berat, selang, minyak dan mesin alcon. Selama di lokasi itu, mereka tidak mendapatkan pemiliknya tetapi setelah mengamankan barang bukti, di salah satu ember yang mereka amankan ada tertulis tujuan ember itu dan di situ ada nama dari Pemohon. Selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pimpinan mereka dan lanjut untuk mengamankan barang bukti;

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama dengan tim melakukan laporan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Saat itu pak Iskandar yang mewawancarai mereka. Kemudian disampaikan kepada mereka bahwa selanjutnya akan dimintai keterangan lagi untuk BAP. Jadi untuk itu mereka di BAP sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Saksi tidak bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa terhadap aktifitas yang terjadi di lokasi itu, diduga terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin;

2. **Apris Sarappang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 23 orang termasuk 5 orang dari Kejaksaan Negeri Tolitoli ditugaskan ke lokasi karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Malempa, Desa Dadakitan, itu ada aktifitas penambangan emas;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 10.22 WITA, Saksi bersama dengan tim masuk ke Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kab. Tolitoli, dan melihat ada aktifitas alat berat untuk penambangan emas. Melihat hal itu, mereka langsung menuju ke tempat alat berat itu dan ternyata kehadiran mereka diketahui oleh operator alat berat itu sehingga operator alat berat itu langsung kabur. Mereka coba menjejarnya tetapi karena medan lokasi itu maka mereka kehilangan operator alat berat tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke tempat alat berat lalu mengambil dokumentasi dan koordinat lokasi tersebut. Kemudian mereka mengamankan barang bukti yang ada di lokasi itu di antaranya yakni alat berat, selang, minyak dan mesin alcon. Selama di lokasi itu, mereka tidak mendapatkan pemiliknya tetapi setelah mengamankan barang bukti, di salah satu ember yang mereka amankan ada tertulis tujuan ember itu dan di situ ada nama dari Pemohon. Selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pimpinan mereka dan lanjut untuk mengamankan barang bukti;



- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama dengan tim melakukan laporan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Saat itu pak Iskandar yang mewawancarai mereka. Kemudian disampaikan kepada mereka bahwa selanjutnya akan dimintai keterangan lagi untuk BAP. Jadi untuk itu mereka di BAP sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat berada di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Saksi tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa terhadap aktifitas yang terjadi di lokasi itu, diduga terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-64 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon adalah *error in objecto*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan/dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek praperadilan yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP, yaitu termasuk pula dalam objek praperadilan adalah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa berpijak pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah mengatur mengenai objek praperadilan sebagai berikut:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan



atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa objek permohonan praperadilan Pemohon adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon. Pemohon mendalilkan jika Termohon sebagai Penyidik yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang berada di Tolitoli sebagai tersangka tindak pidana lingkungan hidup berupa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki dokumen lingkungan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup yang ditemukan oleh Petugas Operasi Pengamanan Hutan BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 10.22 WITA, di wilayah sekitar Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek permohonan praperadilan Pemohon adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka eksepsi dari Termohon mengenai *error in objecto* tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa objek permohonan praperadilan Pemohon adalah permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 8 Januari 2024, Pemohon menerima telepon dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tolitoli yang meminta kepada Pemohon untuk menghadap di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 9 Januari 2024, pukul 07.30 WITA, permintaan tersebut tanpa disertai dengan surat panggilan yang sah oleh penyidik yang berwenang. Pada tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 07.15 WITA, Pemohon menghadap di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli dan diperiksa oleh Penyidik BPPHLHK yang tersebutkan dalam surat perintah penyidikan (*vide* bukti P-1) dalam rangka penyidikan tentang dugaan melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penangkapan dan penahan terhadap Pemohon tersebut adalah tidak sah dikarenakan surat perintah penangkapan (*vide* bukti P-2), berita acara penangkapan (*vide* bukti P-3) dan surat perintah penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (*vide* bukti P-4) dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan Pemohon telah ditangkap dan ditahan sejak tanggal 9 Januari 2024 tanpa disertai dengan status sebagai Tersangka melebihi dari waktu 1x24 jam. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka dan atau dalam hal ini Pemohon (*vide* bukti P-5) baru diserahkan dan diterima oleh pihak keluarga di tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada Pemohon adalah sah ataukah tidak;

Menimbang bahwa Termohon dalam sanggahannya mendalilkan jika kehadiran Pemohon pada tanggal 9 Januari 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli adalah atas panggilan pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli untuk menghadap seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon pada posita permohonannya dan tanpa sepengetahuan Termohon. Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan pada tanggal 9 Januari 2024. Sebelum dilakukan Penangkapan telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 9 Januari 2024 (*vide* bukti T-27) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 11 Januari 2024 (T-28). Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi (*vide* bukti T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, dan T-35), pemeriksaan Pemohon sebagai saksi (diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka, *vide* bukti T-36), mengamankan barang bukti (*vide* bukti T-18), dan gelar perkara penetapan tersangka (*vide* bukti T-38). Termohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti T-39) dan Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka tanggal 10 Januari 2024, karena Penyidik telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan 8 (delapan) orang saksi (*vide* bukti T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, dan T-35), surat, dan keterangan calon tersangka (telah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, *vide* bukti T-36). Termohon pada saat pemeriksaan (*vide* bukti T-41) telah didampingi Penasehat Hukum atas nama Moh. Arifai Mappasulle, SH., M.H., dan Darfian, S.H., dari Kantor Hukum Moh. Arifai Mappasulle, S.H., M.H., & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti T-40). Penahanan atas diri Pemohon dilakukan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti T-45) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 10

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 (*vide* bukti T-46) dan telah disampaikan kepada keluarganya Termohon (*vide* bukti T-49);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) KUHP, dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang bahwa Saksi I Wayan Suparta dan Saksi Apris Sarappang menerangkan pada tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 10.22 WITA, mereka bersama dengan tim masuk ke Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kab. Tolitoli, dan melihat ada aktifitas alat berat untuk penambangan emas. Melihat hal itu, mereka langsung menuju ke tempat alat berat itu dan ternyata kehadiran mereka diketahui oleh operator alat berat itu sehingga operator alat berat itu langsung kabur. Mereka coba mengejanya tetapi karena medan lokasi itu maka mereka kehilangan operator alat berat tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke tempat alat berat lalu mengambil dokumentasi dan koordinat lokasi tersebut. Kemudian mereka mengamankan barang bukti yang ada di lokasi itu di antaranya yakni alat berat, selang, minyak dan mesin alcon. Selama di lokasi itu, mereka tidak mendapatkan pemiliknya tetapi setelah mengamankan barang bukti, di salah satu ember yang mereka amankan ada tertulis tujuan ember itu dan di situ ada nama dari Pemohon. Selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pimpinan mereka dan lanjut untuk mengamankan barang bukti. Setelah mengamankan barang bukti, sekitar pukul 12.00 WITA, mereka bersama dengan tim melakukan laporan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli;

Menimbang bahwa Saksi Kusnadi Paputungan menerangkan ia bersama-sama dengan Pemohon ketika Pemohon ditelepon oleh orang yang katanya orang Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Januari 2024, sekitar selesai maghrib. Saat itu disampaikan bahwa keesokan paginya pukul 07.00 WITA, Pemohon harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Keesokan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



paginya sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi menemani Pemohon ke Kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli. Awalnya mereka menunggu lama lalu akhirnya mereka bertemu dengan Kasi Intel Kejari Tolitoli bernama pak Bhirawa dan saat kami tanyakan pak Bhirawa juga tidak mengetahui siapa yang menelepon Pemohon untuk disuruh datang ke Kantor Kejari Tolitoli. Saat itu pak Bhirawa mengatakan bahwa sedang ada meeting jadi kami menunggu di ruangnya. Beberapa lama kemudian pak Kajari Tolitoli muncul di ruangan pak Bhirawa dan bertanya "siapa ini?" lalu Pemohon menjawab "saya SUHAR pak". Kemudian pak Kajari mengatakan bahwa sepatunya kotor jadi dia mau membersihkannya dulu lalu pak Kajari pergi. Beberapa saat kemudian datang orang suruhan dari pak Kajari yang meminta Pemohon agar keruangan Pak Kajari di lantai 2. Pemohon langsung pergi ke ruangan pak Kajari dan diikuti oleh pak Bhirawa. Beberapa lama kemudian pak Bhirawa kembali ke ruangnya dan memberitahu kepada Saksi bahwa sudah ada penyidik dari GAKUM di ruangan pak Kajari lalu pak Bhirawa menyampaikan bahwa dia tidak tahu bahwa penyidik dari GAKUM ada disitu. Kemudian Saksi masih menunggu lalu beberapa lama kemudian Pemohon datang menemui Saksi dan mengatakan agar Saksi pulang saja dan sekalian membawa mobil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi pulang;

Menimbang bahwa alur penegakan hukum pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dengan tahapan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian penyidikan, lalu tahapan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh penyidik lingkungan hidup, kemudian tahapan penuntutan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas perkara dan proses sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Hakim menyimpulkan telah dilakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan oleh Pemohon (*vide* bukti T-10 sampai dengan T-15). Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Penyelamatan Sumber Daya Alam (*vide* bukti T-17) antara Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama dengan Kejaksaan Negeri Tolitoli dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Hidup. Tim melakukan kegiatan pada tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 10.22 WITA, di Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kabupaten Tolitoli. Di lokasi tersebut, Tim melihat ada aktifitas alat berat untuk penambangan emas yang diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin. Operator alat berat tersebut berhasil melarikan diri sehingga Tim tidak mendapatkan pemilik usaha tersebut tetapi setelah mengamankan barang bukti, di salah satu ember yang mereka amankan tertulis tujuan ember itu dan di situ ada nama dari Pemohon (*vide* bukti T-37). Setelah mengamankan barang bukti, sekitar pukul 12.00 WITA, Tim melakukan laporan wawancara di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli (*vide* bukti T-21, T-22, T-23, T-25, dan T-26). Di kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, Tim bertemu dengan Termohon dan melakukan penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, sehingga Termohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang bahwa Termohon telah ditangkap oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan tertangkap tangan karena diduga telah melakukan dan atau menyuruh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 109 huruf a jo. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon tersebut, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan pemeriksaan (*vide* bukti T-24) dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, yang mana kemudian sehari setelah dilakukannya penangkapan, yakni pada tanggal 10 Januari 2024, terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan tata cara melakukan penangkapan telah diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 KUHP;

Menimbang bahwa Termohon sebagai tersangka (*vide* bukti T-39) telah ditahan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti P-4 dan T-45) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti T-46) untuk kepentingan penyidikan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, perintah penahanan tersebut dilakukan terhadap Termohon sebagai tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa perintah penahanan dilakukan terhadap Termohon yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni keterangan saksi (*vide* bukti T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-36) dan keterangan terdakwa (*vide* bukti T-41). Penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan Termohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (*vide* bukti P-4 dan T-45);

Menimbang bahwa tembusan surat perintah penahanan terhadap Pemohon telah diterima oleh keluarganya Termohon pada tanggal 11 Januari 2024 (*vide* bukti P-5), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, b. tindak pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Tli



dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang bahwa Termohon ditahan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia (*vide* bukti T-28), sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut juga menunjukkan jika telah ada koordinasi antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah sah maka petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan Penyidikan dan Pembuktian serta Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Dion Handung Harimurti, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tolitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agungcahyadi, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.